



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 104/Pdt.G/2012/PTA JK

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;-----

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur; dahulu sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;-----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur; dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1300/Pdt.G/2011/PAJT, tanggal 28 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2 Memberi izin kepada Pemohon **TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu roj'ie

terhadap Termohon **PEMBANDING** dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta

Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang

tetap;-----

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk

mengirimkan salinan Putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap kepada KUA Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, untuk dicatat

dalam register khusus untuk itu setelah terjadi ikrar

thalak;-----

Dalam Rekonpensi

1 Mengabulkan gugat balik Penggugat

sebagian;-----

2 Menetapkan 1 orang anak hasil pernikahan antara Penggugat dan

Tergugat yang bernama **ANAK**, dibawah hadhanah (diasuh dan

dipelihara oleh) Penggugat selaku ibu angkatnya dan Tergugat selaku

ayah angkat; dengan tidak mengurangi hak Penggugat dan Tergugat

untuk memberikan/ mencurahkan kasih sayangnya selaku ibu angkat dan

ayah angkat;

3 Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak angkat Penggugat dan

Tergugat yang bernama **ANAK** minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu

juta rupiah) setiap

bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah
Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah
Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada
Penggugat;-----

5 Menolak yang lain dan
selebihnya;-----

Dalam Kompensi Dan Dalam Rekonpensi

1 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);-----

Membaca berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan
pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas
telah dibacakan putusan oleh Ketua majelis Pemohon hadir di persidangan, sedangkan
Termohon tidak hadir ; -----

Membaca berita acara pemberitahuan isi putusan Nomor 1300/Pdt.G/2011/
PAJT, tanggal 11 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433
H., yang disampaikan oleh Marhamah, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta
Timur, telah ternyata bahwa isi putusan tersebut diberitahukan secara langsung kepada
Termohon pada hari Rabu, tanggal 11 April
2012;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11
April 2012, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1300/Pdt.G/2011/PAJT, tanggal 28 Maret
2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H., dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
lawannya;-----

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding Pembanding bertanggal 28 April 2012 yang dalam hal ini dibuat oleh Pembanding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan surat Tanda terima Memori Banding tanggal 30 April 2012 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Terbanding ;-----

Membaca kontra memori banding Terbanding bertanggal 16 Mei 2012 yang dalam hal ini dibuat oleh Terbanding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan surat Tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 16 Mei 2012 dan satu salinan kontra memori bandingnya telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Pembanding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1769/Hk.05/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 104/Pdt.G/2012/PTA JK., tanggal 01 Agustus 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding, dahulu sebagai Termohon dan Terbanding, dahulu sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H. Ahmad Fakaubun, namun ternyata berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2011, upaya damai tersebut tetap tidak berhasil (gagal) dan majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara a quo dan memori banding serta kontra memori banding, majelis hakim tingkat banding perlu memberikan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam menyusun putusan telah tidak tepat, format dan sistematika putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab Termohon dalam jawabannya hanya berisi surat tuntutan tanpa menjawab dalil gugatan dan petitum gugatan, tuntutan Termohon tersebut oleh majelis hakim tingkat pertama dianggap sebagai gugatan Rekonvensi sehingga format dan sistematika putusan dibuat dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa syarat formal gugatan Rekonvensi antara lain harus dirumuskan dengan jelas posita atau dalil-dalil gugatan yang mendasari gugatan tersebut serta menyebutkan dengan rinci petitum gugatan, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia RI No. 1154 K/SIP/1973 yang menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil, dianggap bukan gugatan Rekonvensi, padahal jawaban Termohon tersebut telah tidak memenuhi syarat

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil gugatan, oleh karenanya putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang selengkapnya termuat dalam amar putusan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang terkait dengan perceraian, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa di samping itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa telah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah warohmah sebab para saksi baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, sudah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan mereka namun tidak berhasil dan mereka sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, maka sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan no. 3 (dalam Konvensi) yang berkaitan dengan pengiriman salinan Putusan, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. Nomor 392 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, bahwa yang diberikan itu adalah salinan Penetapan ikrar talak. Oleh karena itu perbaikan amar tersebut akan disebutkan dalam amar putusan banding;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan akibat perceraian, majelis hakim tingkat banding setelah memperhatikan memori banding Pembanding berpendapat bahwa demi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kepatutan serta kelayakan dimana Termohon sudah cukup lama mendampingi Pemohon selama lebih kurang 19 tahun, dan mempertimbangkan pula penghasilan Pemohon, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa kiranya tepat dan beralasan jika nilai jumlah mut'ah dan nafkah iddah dirubah / diperbaiki sehingga yang semula mut'ah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah iddah yang semula Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan Nomor. 2 (dalam Rekonvensi) yang berkaitan dengan anak angkat yang bernama ANAK, sebab dalam pertimbangan hukum disebutkan bahwa anak tersebut adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam amar putusan disebutkan sebagai anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, perbaikan amar tersebut akan disebutkan dalam amar putusan banding;-----

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding di dalam memori bandingnya meminta agar tunjangan anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar uang kesehatan dan pendidikan sampai tamat (tingkat strata I) majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat, akan tetapi di dalam amar putusannya perlu ada penegasan bahwa kewajiban Pemohon/Terbanding tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa, sehingga amar putusan mengenai nafkah anak harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1300/Pdt.G/2011/PAJT, tanggal 28 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H. harus

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang amar selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; -----

Mengingat segala perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

I Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/ Pembanding dapat diterima;-----

IIMembatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1300/Pdt.G/2011/PAJT, tanggal 28 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H.;-----

Dan dengan mengadili sendiri :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4 Menetapkan hak asuh anak angkat yang bernama ANAK, diasuh dan dipelihara oleh Termohon/Pembanding selaku ibunya dan Pemohon / Terbanding selaku ayahnya angkatnya;-----

5 Menghukum Pemohon / Terbanding membayar kepada Termohon / Pembanding berupa :

1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);----

2 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

3 Nafkah satu orang anak angkat Pemohon/Terbanding dan Termohon / Pembanding yang bernama ANAK, minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;-----

6 Menolak selain dan selebihnya;-----

7 Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);-----

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1434 H., oleh kami **Drs. H. Khalillurahman, S.H., MBA., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis dan **Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.,** dan **Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M. Hum.,** masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.,** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota, ttd. Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.	Ketua Majelis, ttd. Drs. H. Khalillurahman, S.H., MBA., M.H.
Hakim Anggota, ttd. Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M. Hum.,	
	Panitera Pengganti, ttd. Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
b.	Meterai	Rp	6.000,-
c.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.